



PUTUSAN

Nomor 92/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : **MAULANA FADLY AIs. OBONG BIN SUBHI**;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/28 Agustus 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jombang Kali RT. 001/001, Kelurahan/Desa Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 92/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 92/PID.SUS/2023/PT BTN., tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 92/PID.SUS/2023/PT BTN., tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 92/PID.SUS/2023/PT BTN., tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor Register Perkara PDM-23/Enz.2/Clg/03/2023, tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA FADLY Als. OBONG BIN SUBHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 92/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA FADLY Als. OBONG BIN SUBHI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan + 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0,60 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y5 warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 92/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA FADLY Als. OBONG BIN SUBHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAULANA FADLY Als. OBONG BIN SUBHI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan + 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,60 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y5 warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Srg. juncto 257/Pid.Sus/2023/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2023

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 92/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 5 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanya berperan memotong-motong sedotan sebanyak 20 (dua puluh) potong dengan janji akan mendapatkan upah menggunakan shabu secara gratis, Terdakwa tidak ikut berkontribusi dengan sejumlah uang tertentu untuk membeli shabu, dan barang bukti shabu kesemuanya bukanlah milik dari Terdakwa, melainkan milik Fahrul Anwar Als. Aung (DPO), maka

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 92/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidaklah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya pula kepada Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap urine Terdakwa dan saksi Ahmad Rizky Fauzi Als. Dede Bin Sanen Supriyadi telah ternyata positif narkotika mengandung *metamfetamine* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika tersebut dipekuat pula dengan adanya Hasil Assesment Medis atas nama Terdakwa Nomor B/1656/XII/Ka/RH.00.00/2022/BNNP Banten, tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Rachmad Rasnova, ST., Plh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terperiksa Maulana Fadly Bin Subhi (Terdakwa) telah menggunakan *Addiction Severity Index 5th edition* (ASI Edisi Kelima), sehingga ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya (F15), dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap di Balai Besar Lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 5 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 92/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keaadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam gerakan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih relatif muda dan berstatus sebagai pelajar;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 5 Juli 2023, yang dimintakan banding;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 92/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA FADLY Ais. OBONG BIN SUBHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,17$ gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,15$ gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,60$ gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y5 warna Gold;Kesemuanya dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurensius Sibarani,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 92/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Achmad Rivai, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 92/PID.SUS/2023/PT BTN., tanggal 26 Juli 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Laurensius Sibarani, S.H.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Achmad Rivai, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Marjaka, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 92/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)